



**PENETAPAN**

**Nomor : 223/ Pdt.P / 2022 / PN.Bpp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, yang bersidang diruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan Penetapan sehubungan dengan permohonan dari :

**Rohidin Darmika**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 31 Mei 197,  
Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Taman  
Bukit Sari Blok O No.7 RT. 26 Kel. Graha Indah Kec.  
Balikpapan Utara

Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 223/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 3 Agustus 2022, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 3 Agustus 2022 Nomor: 223/Pdt.P/2022/PN.Bpp tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor: 223/Pdt.P/2022/PN.Bpp. tertanggal 3 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami yang telah menikah di Balikpapan tanggal 2 September 1995, sebagaimana kutipan Akta Nikah yang diterbitkan di Balikpapan Barat Nomor : 305/12/IX/1995
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah pemohon ingin menyesuaikan nama dengan surat-surat penting yang sudah ada, sehingga pemohon memutuskan untuk penambahan nama dari nama Rohidin menjadi Rohidin Darmika
- Bahwa selanjutnya pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan untuk penambahan nama tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai dinas tersebut bahwa untuk penambahan nama tersebut diatas bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini Pemohon

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 223 / Pdt.P / 2022 / PN.Bpp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk penambahan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 179/I/WNI/LD/1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 7 Januari 1988 yaitu dari Rohidin menjadi Rohidin Darmika
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada registrasi Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 179/I/WNI/LD/1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 7 Januari 1988.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6471043105710003 atas nama ROHIDIN DARMIKA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 179/1/477/WNI/LD/1988, atas nama ROHIDIN , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMEA Negeri I Balikpapan Utara Kota Balikpapan Nomor : 26 OC 0020047, tanggal 19 Mei 1990, atas nama ROHIDIN, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Buku Nikah Nomor 305/12/IX/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Balikpapan Barat atas nama pasangan suami istri ROHIDIN DARMIKA dan SALMAH diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1773/1996 atas nama HAIDIR ALI, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8399/2006 atas nama AULIYA NUR AINI, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 223 / Pdt.P / 2022 / PN.Bpp.



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. SANIAH**

Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan dan bertempat tinggal di Balikpapan;

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis ROHIDIN dan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon sehingga nama Pemohon menjadi ROHIDIN DARMIKA;
- Saksi mengetahui alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena Pemohon menginginkan nama Pemohon sesuai dengan data-data Pemohon yang lain;
- Saksi mengetahui bahwa ROHIDIN DARMIKA adalah orang yang sama dengan ROHIDIN;
- Saksi mengetahui maksud Pemohon menambah nama Pemohon di Kata Kelahiran Pemohon adalah untuk persyaratan membuat pasport karena Pemohon akan pergi umrah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

**2. RIRIN MARLENA**

Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan dan bertempat tinggal di Balikpapan;

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis ROHIDIN dan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon sehingga nama Pemohon menjadi ROHIDIN DARMIKA;
- Saksi mengetahui alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena Pemohon menginginkan nama Pemohon sesuai dengan data-data Pemohon yang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa ROHIDIN DARMIKA adalah orang yang sama dengan ROHIDIN;
- Saksi mengetahui maksud Pemohon menambah nama Pemohon di Kata Kelahiran Pemohon adalah untuk persyaratan membuat pasport karena Pemohon akan pergi umrah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap telah termuat kembali dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai penambahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis **ROHIDIN** menjadi **ROHIDIN DARMIKA**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P- 7, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama **SANIAH** dan **RIRIN MARLENA**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P - 7 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Taman Bukit Sari Blok O No.7 RT. 26 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 223 / Pdt.P / 2022 / PN.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah ROHIDIN (bukti P-2), namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti bahwa karena nama Pemohon di Kartu tanda Penduduk serta Kartu Keluarga dan data-data Pemohon yang lain (P-1, P-4 sampai dengan P-7) tertulis ROHIDIN DARMIKA, padahal nama Pemohon yang sesuai dengan data-data Pemohon adalah ROHIDIN DARMIKA, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk perbaikan nama Pemohon dari ROHIDIN menjadi ROHIDIN DARMIKA adalah merupakan nama yang lazim untuk masyarakat umum dan bukan menyangkut gelar Kebangsawanan dan permohonan aquo tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga petitum nomor 2 permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa penambahan nama Pemohon ditujukan pula untuk persyaratan membuat paspor dikarenakan pemohon akan umrah dan ROHIDIN DARMIKA adalah orang yang sama dengan ROHIDIN;

Menimbang bahwa perubahan Nama dalam lingkup Keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 223 / Pdt.P / 2022 / PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai perwalian atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan-hubungan yang bersifat perdata.
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh manusia dan negara.
3. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dali permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor No. 179/1/477/WNI/LD/1988, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Balikpapan memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 612/I/477/WNI/1985 tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, yang amarnya akan diperbaiki sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 223 / Pdt.P / 2022 / PN.Bpp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire*, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat kedalam Buku Daftar yang diperuntukan untuk itu tentang penambahan nama yaitu dari ROHIDIN menjadi ROHIDIN DARMIKA;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon untuk itu Petitum nomor 4 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menambahkan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 179/I/WNI/LD/1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 7 Januari 1988 yaitu dari Rohidin menjadi Rohidin Darmika
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 223 / Pdt.P / 2022 / PN.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada registrasi Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 179/I/WNI/LD/1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 7 Januari 1988.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Liza Khalidah.T, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Penitera Pengganti,

Hakim,

Liza Khalidah.T,S.H.MH

Annender Carnova, S.H., M.H

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp . -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000 ,-</u>

Jumlah Rp.110.000 ,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor: 223 / Pdt.P / 2022 / PN.Bpp.